

**DAMPAK KONVERSI KE SISTEM SYARIAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN (UPK)
SYARIAH TUJUAH SARUMPUN DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK**

Derma Sari¹, Harfandi²

^{1,2}UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Email : sariderma978@gmail.com¹, harfandiazzuhdi@yahoo.co.id²

Abstrak

Dasar kajian ini berdasar pada hasil observasi yang dilakukan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek yang menunjukkan adanya variasi profitabilitas yang cukup signifikan pasca penerapan sistem syariah. Berdasarkan data keuangan, ROE menurun dari 8,46% menjadi 0,91% dan ROA dari rata-rata 8,34% (2015–2017) menjadi 0,031% (2019–2023). Namun pada kenyataannya, NPM justru meningkat dari 1,66% menjadi 3,62%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penerapan sistem syariah, khususnya terkait modifikasi produk keuangan, edukasi publik, serta pengelolaan aset dan modal kelembagaan. Kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengkaji pengaruh konversi terhadap profitabilitas kelembagaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pengaruh konversi ke sistem syariah terhadap profitabilitas UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif, penelitian ini membandingkan rasio profitabilitas sebelum konversi (2015–2017) dan setelah konversi (2019–2023). Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) termasuk di antara rasio yang diperiksa. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran profitabilitas yang signifikan setelah konversi. ROA turun dari rata-rata 8,34% antara tahun 2015 dan 2017 menjadi 0,031% antara tahun 2019 dan 2023. Pola serupa terlihat pada ROE, yang turun dari rata-rata 8,46% menjadi 0,91%. Namun pada kenyataannya, NPM naik dari rata-rata 1,66% menjadi 3,62%. Variasi ini menunjukkan adanya kesulitan dalam penerapan sistem syariah, khususnya terkait dengan modifikasi produk keuangan, edukasi publik, dan pengawasan stok dan aset bisnis.

Kata Kunci: Konversi Syariah, Profitabilitas, ROA, ROE, NPM, UPK Syariah.

Abstract

The basis of this study is based on the results of observations conducted at UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District, which showed a significant variation in profitability after the implementation of the sharia system. Based on financial data, ROE decreased from 8.46% to 0.91% and ROA from an average of 8.34% (2015–2017) to 0.031% (2019–2023). However, in reality, NPM actually increased from 1.66% to 3.62%. This indicates that there are obstacles in the implementation of the sharia system, especially related to the modification of financial products, public education, and management of institutional assets and capital. This condition needs to be studied further to examine the effect of conversion on institutional profitability. The purpose of this study is to examine the effect of conversion to the sharia system on the profitability of UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Ampek Angkek District. Using quantitative

methodology, this study compares profitability ratios before conversion (2015–2017) and after conversion (2019–2023). Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), and Net Profit Margin (NPM) are among the ratios examined. The study findings show a significant shift in profitability after conversion. ROA decreased from an average of 8.34% between 2015 and 2017 to 0.031% between 2019 and 2023. A similar pattern is seen in ROE, which decreased from an average of 8.46% to 0.91%. However, in reality, NPM increased from an average of 1.66% to 3.62%. This variation indicates difficulties in implementing the sharia system, especially related to financial product modification, public education, and monitoring of business stocks and assets.

Keywords: Sharia Conversion, Profitability, ROA, ROE, NPM, UPK Sharia

PENDAHULUAN

Banyak lembaga keuangan yang mulai beralih ke sistem syariah di era globalisasi saat ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek merupakan salah satu lembaga yang menganut pendekatan ini. Diharapkan perubahan ini akan memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi. Masih diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi profitabilitas lembaga ini. Banyak lembaga keuangan yang telah mengalami transformasi sebagai akibat dari semakin dipahaminya masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi syariah. Namun, belum jelas apakah perubahan ini benar-benar akan meningkatkan profitabilitas mengingat adanya perbedaan

ketentuan antara sistem syariah dan konvensional.

Misalnya, barang dan jasa harus mematuhi cita-cita keadilan sosial dan bebas dari riba atau bunga. UPK di Kecamatan Ampek Angkek sebelumnya dijalankan di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan yang diluncurkan tahun 2008. Melalui pembangunan yang integratif dan berkelanjutan, program ini berupaya untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa Indonesia. UPK di PNPM Perdesaan menawarkan dukungan keuangan bagi usaha mikro di daerah pedesaan serta layanan simpan pinjam. UPK Ampek Angkek mengalami transformasi yang signifikan pada tahun 2015 ketika dipisahkan dari PNM Mandiri Pedesaan.

Karena pilihan ini, UPK harus mencari cara agar dapat bertahan hidup tanpa bantuan program. Manajemen UPK menanggapi dengan mengusulkan

kepada pemerintah pusat agar UPK melanjutkan operasinya sendiri. Setelah permohonan disetujui, UPK Ampek Angkek mengubah namanya menjadi UPK Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek pada tahun yang sama, dengan mengemban tanggung jawab penuh untuk mengawasi operasi lokal sebagai organisasi otonom. Modifikasi ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan otonomi dan efisiensi manajemen kecamatan. UPK Tujuh Sarumpun mengalami transformasi lagi pada tahun 2018 ketika beralih ke sistem manajemen berbasis syariah.

Proses perubahan UPK Syariah Tujuh Sarumpun didasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan inisiatif penanggulangan kemiskinan sekaligus memberikan kejelasan hukum dan pengamanan aset masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di masyarakat Sumatera Barat, perubahan ini juga memperhatikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana bergulir. Dengan adanya perubahan ini, UPK Tujuh Sarumpun kini resmi menjadi

UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek, yang menegaskan kembali dedikasi untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara adil dan terbuka.

Table 1.1
Jumlah Modal UPK untuk Dana Bergulir Simpan Pinjam UPK yang dikelola UPK
Syariah Tujuh Sarumpun di Kecamatan Ampek Angkek

NO	Tahun	Jumlah (Rp)	Peningkatan/ Penurunan(%)
1	2016	3.089.500.000	-
2	2017	3.120.500.000	1
3	2018	3.022.500.000	(3)
4	2019	2.828.728.000	(6)
5	2020	632.940.500	(77,6)
6	2021	1.045.956.500	65,8
7	2022	1.022.000.000	(2,3)
8	2023	774.500.000	(24,2)

Sumber: UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kec. Ampek Angkek

Fluktuasi modal dana bergulir UPK Syariah Tujuh Sarumpun untuk pinjaman dan tabungan ditunjukkan pada Tabel 1.1. Meskipun terjadi pertumbuhan sebesar 1% pada tahun 2017, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada tahun 2020 dan 2023. UPK menggunakan dana bergulir yang diterimanya untuk mendukung proyek-proyek pembangunan fisik yang mendukung sarana dan prasarana umum, serta program-program sosial seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang memberdayakan perempuan. Sebanyak 25% dana disisihkan untuk SPP, sedangkan sisanya digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat seperti jembatan dan puskesmas terpadu.

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan proyek fisik,

anggota masyarakat harus menyerahkan rencana yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UPK. Dana dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang sah setelah verifikasi. Karena UPK beralih dari lembaga keuangan tradisional ke sistem syariah sejak 2018, penyesuaian operasional yang signifikan diperlukan, termasuk adopsi opsi pembiayaan berbasis syariah seperti Ijarah. UPK menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi operasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, meskipun banyak lembaga syariah telah mengalami peningkatan pendapatan.

Menganalisis bagaimana perubahan ini akan memengaruhi profitabilitas UPK sangatlah penting. Sekalipun sistem syariah dianggap lebih bermoral dan bebas riba, mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas merupakan kendala terbesar karena perubahan ini berdampak pada arus kas, daya saing, dan pengelolaan dana lembaga. Mengadopsi sistem syariah dapat membuat lembaga lebih menarik bagi pasar yang lebih besar, tetapi juga memerlukan pengembangan taktik baru untuk menjamin kelangsungan hidup dan efisiensi jangka panjang dari operasinya.

Tabel 1.2
Jumlah Profit (keuntungan) UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek

Tahun	Profit (keuntungan) (Rp)	Peningkatan (%)	Penurunan (%)
2016	171.038.946	7,72%	-
2017	198.109.782	15,83%	-
2018	143.439.019	-	27,60%
2019	84.137.200	-	41,34%
2020	68.432.989	-	181,34%
2021	68.423.989	0,01%	-
2022	45.615.989	33,33%	-
2023	15.205.330	66,67%	-

Sumber: UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kec. Ampek Angkek

Tabel di atas menunjukkan bahwa UPK Tujuh Sarumpun memiliki pendapatan yang konsisten sebelum menerapkan sistem syariah. Laba lembaga ini meningkat pesat antara tahun 2016 dan 2017, naik dari Rp171 juta (7,72%) menjadi Rp198 juta (15,83%). Namun, laba lembaga ini menurun tajam setelah menerapkan sistem syariah pada tahun 2018. Pada tahun 2018, laba turun menjadi Rp143 juta (27,60%), dan pada tahun 2019 turun lebih jauh lagi menjadi Rp84 juta (41,34%). Kerugian pada tahun 2020 mencapai Rp68 juta (181,34%), terutama sebagai akibat dari wabah COVID-19 dan adaptasi sistem syariah yang kurang baik.

Sejak tahun 2022, situasi terus membaik, dengan kerugian turun menjadi Rp45 juta (33,33%), dan pada tahun 2023, pemulihan terus berlanjut, dengan kerugian turun menjadi Rp15 juta (66,67%). Penguatan operasi sistem dan perbaikan ekonomi pascapandemi menjadi pendorong utama pemulihan ini. Tren perbaikan yang terus berlanjut menunjukkan kemungkinan menghasilkan laba di masa mendatang,

meskipun perusahaan masih merugi. Proses penyesuaian dengan sistem baru dan dampak pandemi menyebabkan profitabilitas turun setelah konversi, tetapi rekonstruksi internal lembaga, digitalisasi, dan inisiatif dukungan pelanggan telah berhasil, sebagaimana dibuktikan oleh pemulihan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Penulis berencana untuk melakukan studi tambahan dan membahas kriteria ini dalam penelitian yakni **Dampak Konversi ke Sistem Syariah Terhadap Profitabilitas Pada UPK Syariah Tujuh Sarumpun di Kecamatan Ampek Angkek**.

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Konversi Sistem Keuangan Syariah

Perubahan signifikan yang mencakup unsur konsep, barang, dan operasi untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam adalah transisi lembaga keuangan dari sistem tradisional ke sistem syariah. Tujuannya adalah untuk menjauhi kegiatan ilegal seperti riba, gharar, dan maysir serta memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui transaksi bisnis yang adil dan bermoral. Prosedur ini memerlukan pengajaran kepada klien tentang perbedaan dalam sistem syariah dan melakukan penyesuaian terhadap sistem operasional,

peraturan, dan produk. Khususnya di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatnya permintaan konsumen merupakan pendorong utama perubahan ini.

Lebih jauh, ketahanan konversi ini diperkuat oleh dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan OJK. Stabilitas jangka panjang disediakan oleh sistem syariah, yang memperoleh pendapatan dari pembiayaan berbasis aset riil, bukan bunga. Namun, kesulitan konversi meliputi persyaratan pelatihan staf, kurangnya pengetahuan tentang syariah, dan modifikasi sistem akuntansi dan teknologi. Terlepas dari kendala ini, konversi menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih adil dan terbuka.

B. Teori Profit

Samuelson (2002) menyatakan bahwa rumus $\pi = TR - TC$ dapat digunakan untuk mengevaluasi laba perusahaan. Rumus ini menunjukkan bahwa laba maksimum tercapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Tiga jenis laba perusahaan dibedakan: laba total, yang

merupakan selisih antara pendapatan total dan biaya total; laba rata-rata, yang menentukan laba per unit output; dan laba marjinal, yang menunjukkan laba tambahan saat output tumbuh. Industri yang berbeda memiliki tingkat laba yang berbeda, yang dapat dijelaskan oleh sejumlah teori. Misalnya, Teori Penanggungan Risiko menyatakan bahwa laba yang lebih tinggi datang dengan risiko yang lebih besar, Teori Friksional melihat laba sebagai hasil gesekan dalam keseimbangan jangka panjang, dan Teori Monopoli menyatakan bahwa bisnis dengan kekuatan monopoli dapat menetapkan harga lebih tinggi dan membatasi output.

Lebih jauh, Teori Efisiensi Manajerial berpendapat bahwa bisnis yang lebih menguntungkan akan lebih efisien, sementara Teori Penemuan menyoroti bahwa penemuan menghasilkan laba. Ada tiga bentuk utama laba dalam dunia bisnis: laba bersih, yang merupakan jumlah laba yang tersisa setelah semua biaya, termasuk pajak dan bunga, dikurangi. Laba kotor, yang ditentukan setelah dikurangi biaya barang yang dijual dan menunjukkan efisiensi produksi; dan laba operasi, yang menunjukkan laba setelah dikurangi biaya operasi.

C. Teori Profitabilitas

Menurut Santoso dan Priatinah (2016), profitabilitas suatu perusahaan ditentukan oleh kapasitasnya untuk menghasilkan laba atas penjualan, total aset, atau modal yang diinvestasikan. Hal ini menunjukkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan selama beroperasi. Selain itu, profitabilitas menunjukkan seberapa baik uang yang diinvestasikan dapat memberikan pengembalian bagi investor (Ambarsari dan Hermanto, 2017). Danang mengklaim bahwa profitabilitas suatu perusahaan mengacu pada kapasitasnya untuk menghasilkan uang dari operasinya. Untuk mengetahui seberapa baik perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan strategis, penilaian profitabilitas menjadi penting.

Analisis profitabilitas sangat penting bagi investor jangka panjang (Simamora, 2000). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini mengevaluasi kapasitas bisnis dalam menghasilkan laba dari operasi rutin (Kasmir, 2012). Tiga rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan adalah Net Profit Margin (NPM), Return on Equity (ROE), dan Return on Assets (ROA). ROA mengukur seberapa baik

bisnis menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan laba. ROE menunjukkan seberapa efektif bisnis menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba setelah pajak. NPM, di sisi lain, mengukur kapasitas bisnis untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan, yang merupakan cerminan dari kebijakan harga dan manajemen biaya operasionalnya.

D. Teori Maqashid Syariah dalam Keuangan

Dr. Ahcene Lahsasna merujuk pada definisi Ibn Ashur tentang maqasid al-shariah, di mana ia membagi tujuan syariah menjadi dua kategori: pertama, tujuan umum yang berkaitan dengan kebijaksanaan penerapan hukum syariah; dan kedua, tujuan khusus yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada orang lain, seperti dalam keuangan Islam. Al-Syatibi memisahkan maqasid menjadi tiga kelompok: tahsiniyat (unsur tambahan untuk meningkatkan kehidupan dan menangkalkan kejahatan), hajiyat (kebutuhan sekunder untuk meringankan penderitaan), dan dharuriyat (kebutuhan dasar yang penting).

Dalam kerangka keuangan dan ekonomi Islam, maqasid al-syariah menekankan pelestarian dan perlindungan

kekayaan, ekuitas yang kuat, dan stabilitas ekonomi. Hukum syariah melarang riba, monopoli, gharar, dan ikrah untuk menjamin bahwa kegiatan ekonomi mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa menyebabkan kerugian bagi individu mana pun. Melalui pengaturan yang adil dan halal, seperti kontrak ijarah, keuangan syariah bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan syariah.

Di sisi lain, masalah menawarkan keuntungan moral dan sosial, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu inisiatif berkelanjutan seperti UMKM, kesehatan, dan pendidikan. Perusahaan keuangan Islam dapat mencapai keseimbangan antara masalah dan profitabilitas dengan menggunakan produk syariah seperti Sukuk dan Zakat. Membangun kepercayaan dan memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan benar dan sejalan dengan prinsip syariah juga bergantung pada transaksi yang transparan dan akuntabel. Menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perluasan bisnis jangka panjang serta untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi masyarakat.

E. Akad Syariah dalam Pembiayaan Mikro

Akad syariah sangat penting dalam keuangan mikro karena menjamin bahwa transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menempatkan penekanan kuat pada keberlanjutan, keadilan, dan transparansi. Akad ijarah, yang berfokus pada sewa, adalah salah satu perjanjian yang sering digunakan. Sebagai imbalan atas pembayaran sewa, pemilik memberi penyewa penggunaan barang tertentu untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Karena memungkinkan orang untuk mengakses aset produktif tanpa harus membelinya secara langsung, kontrak ijarah sangat relevan dalam keuangan mikro seperti yang diterapkan UPK Syariah. Ini terutama bermanfaat bagi pemilik usaha kecil dengan dana terbatas. Syayid Sabiq mendefinisikan ijarah sebagai pengalihan hak untuk menggunakan produk atau layanan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan pembayaran sewa tanpa mentransfer kepemilikan.

Selama memenuhi sejumlah syarat, termasuk menjamin hak pemanfaatan yang jelas dan persetujuan bersama, akad ini dapat diberlakukan. Pada kenyataannya, ijarah dapat diterapkan pada berbagai aset yang memberikan keuntungan tanpa mengubah kepemilikan, seperti mobil, rumah, atau mesin. Dalam UPK Syariah,

pembiayaan nonbisnis, termasuk pendidikan, juga dapat dicakup oleh akad ijarah. Akad ijarah memungkinkan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka secara mencicil, yang memudahkan pengaturan anggaran keluarga. Lembaga keuangan Islam dapat menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi standar syariah berkat fleksibilitas akad ijarah.

F. Teori Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Manajemen risiko merupakan komponen penting dari lembaga keuangan yang memerlukan pertimbangan cermat, khususnya dalam perbankan Islam. Bank Islam lebih rentan terhadap berbagai masalah, meskipun risikonya pada dasarnya sama dengan risiko bank tradisional. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala ini, diperlukan manajemen risiko yang lebih terarah. Secara umum, manajemen risiko memerlukan sejumlah langkah untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi perbankan Islam. Proses manajemen risiko, yang meliputi identifikasi, penilaian, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, perlu dilakukan secara konsisten. Tujuan utama

manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan bank Islam berjalan sesuai rencana dan terhindar dari potensi bahaya di kemudian hari.

G. Pengelolaan Keuangan Syariah

Manajemen keuangan Islam merupakan metode pengelolaan keuangan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah serta menjauhi unsur-unsur terlarang seperti riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Prinsip tauhid, yang mengharuskan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, larangan riba, dan larangan gharar dan maysir merupakan beberapa prinsip dasar muamalah Islam. Pedoman ini menjadi landasan bagi manajemen keuangan UPK Syariah, yang menempatkan penekanan kuat pada ekuitas, keterbukaan, dan menghindari riba, maysir, dan gharar.

Sejalan dengan prinsip syariah, UPK Syariah menyediakan pembiayaan produktif dan konsumtif melalui akad syariah, seperti ijarah (sewa), yang memungkinkan nasabah menyewa aset tanpa harus membelinya. Khusus untuk

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), UPK Syariah mengutamakan pembiayaan produktif dan lebih berhati-hati dalam hal manajemen risiko. Nasabah juga secara aktif diedukasi tentang pengelolaan keuangan syariah oleh lembaga ini. Prinsip penting lainnya adalah transparansi dalam semua transaksi, yang menjamin kepatuhan terhadap standar keadilan dan akuntabilitas Islam sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.

H. Landasan Syariah

Prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syariah ditekankan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konversi dan keuntungan. QS. Al-Baqarah: 275 melarang riba, menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukannya adalah gila, dan menyatakan bahwa meskipun jual beli diterima, riba tidak. QS. Al-Baqarah: 278–279 menyatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang tidak meninggalkan riba yang tersisa. Mengenai keuntungan, QS. An-Nisa: 29 menetapkan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan sukarela dan tidak jujur, seperti melalui penipuan atau riba. Seseorang diingatkan dalam QS. At-Taubah: 24 untuk mencintai Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di

jalan-Nya lebih dari uang atau harta duniawi. Hadits yang diriwayatkan oleh 'Urwah al-Bāriqi menunjukkan bahwa jujur dan sesuai dengan syariah dapat menghasilkan keuntungan yang berkah. Dari ayat-ayat dan hadis tersebut, beberapa prinsip penting dapat diambil, seperti kewajiban meninggalkan riba, pentingnya konversi ke sistem syariah, kehalalan profit dalam perdagangan yang sesuai syariah, serta prinsip keadilan, kesepakatan, dan kejujuran dalam berbisnis.

METODE PENELITIAN

Pengaruh peralihan UPK Syariah ke sistem syariah terhadap laba dikaji dalam makalah ini dengan menggunakan metodologi empiris. Strategi ini menggunakan teknik kuantitatif yang memungkinkan pengukuran objektif terhadap fenomena yang diteliti untuk mengkaji perubahan kinerja keuangan lembaga, khususnya laba, sebelum dan sesudah konversi. Penelitian ini dilaksanakan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Kecamatan Ampek Angkek, mulai dari seminar proposal hingga munaqasah. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi sebelum dan sesudah konversi. Untuk membantu penelitian, digunakan metode pengumpulan data

berupa dokumentasi, pengumpulan laporan keuangan, dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan sejumlah alat analisis untuk menguji pengaruh konversi terhadap profitabilitas, termasuk *Return On Equity* (ROE), yang mengevaluasi efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan laba, *Return On Assets* (ROA), yang mengukur kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba dari aset, dan *Net Profit Margin* (NPM), yang mengukur kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPK Syariah Tujuh Sarumpun Kec. Ampek Angkek

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat menjadi cikal bakal UPK Syariah Tujuh Sarumpun. PNPM Mandiri Pedesaan yang dibentuk pada tahun 2007 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Kecamatan Ampek Angkek pada tahun 2008 dengan berbagai inisiatif seperti pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, dukungan pendidikan, serta simpan pinjam bagi perempuan. UPK Syariah dibentuk pada tahun 2014 untuk mengawasi

pendanaan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan tetap berpegang pada standar syariah. UPK Ampek Angkek berganti nama menjadi UPK Tujuh Sarumpun pada tahun 2015 dan mulai beroperasi secara mandiri.

Berdasarkan peraturan pemerintah, UPK Tujuh Sarumpun mengubah sistem operasionalnya pada tahun 2018 menjadi berbasis syariah sebagai upaya agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. UPK Syariah Tujuh Sarumpun memiliki motto "Menebar manfaat, memberi kemudahan." Dengan misi untuk mempermudah akses permodalan, memperluas cakupan manfaat ke berbagai sektor produksi, menjalin kemitraan strategis, dan memberdayakan sumber daya manusia untuk layanan yang cepat dan ramah, lembaga ini bertujuan untuk menjadi lembaga keuangan mikro Islam yang inklusif dan kompetitif. Dengan menugaskan orang pada peran yang sesuai dengan keterampilan dan tanggung jawab mereka, struktur organisasi UPK Syariah Tujuh Sarumpun bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan operasi.

B. Hasil Penelitian

1. *Return on Asset (ROA)*

a. *Return on Asset (ROA)* sebelum konversi

Kemampuan suatu bisnis untuk memperoleh laba dengan menggunakan seluruh modalnya disebut dengan return on asset. Untuk menentukan ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 4.1
Jumlah aset dan laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2015-2017

Tahun	Total Aset	Laba Bersih	ROA	Kriteria
2015	2.025.003.954	158.777.480	7,84	Sangat Baik
2016	2.083.926.900	171.038.946	8,21	Sangat Baik
2017	2.219.883.882	198.793.447	8,96	Sangat Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Return on Asset mencapai nilai 7,84% dengan kriteria Sangat Baik pada tahun 2015, 8,21% dengan kriteria Sangat Baik pada tahun 2016, dan 8,96% dengan kriteria Sangat Baik pada tahun 2017. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ROA tahun 2015 memenuhi standar Sangat Baik.

b. *Return on Asset (ROA)* setelah konversi

Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan seluruh modalnya disebut dengan return on asset. Untuk

mengetahui ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 4.2
Jumlah aset dan laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Total Aset	Laba Bersih	ROA	Kriteria
2019	2.614.059.800	84.137.749	0.031	Kurang baik
2020	2.062.502.061	68.423.990	0.032	Kurang Baik
2021	1.889.604.718	122.969.342	0.036	Kurang Baik
2022	1.868.956.429	45.039.288	0.024	Kurang Baik
2023	1.759.005.591	61.380.100	0.032	Kurang Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa Return on Asset memperoleh nilai 0,031 dengan kriteria Kurang Baik pada tahun 2019, 0,032% dengan kriteria Kurang Baik pada tahun 2020, dan 0,036% dengan kriteria Kurang Baik pada tahun 2021. memperoleh nilai 0,024% pada tahun 2022 dengan kriteria Kurang Baik. memperoleh hasil 0,032% pada tahun 2023 dengan kriteria Kurang Baik pada level antara $0\% \leq \text{ROA} < 0,5\%$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ROA tahun 2019 masuk dalam kategori Kurang Baik.

2. Return on Equity (ROE)

a. Return on Equity (ROE) sebelum konversi

Kasmir mengklaim bahwa rasio yang disebut *return on equity* (ROE) digunakan untuk menghitung laba bersih atas ekuitas setelah pajak.

Rasio ini menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis menggunakan dananya sendiri. Jika rasio ini lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa pemilik bisnis berada dalam posisi yang lebih baik, dan seterusnya. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba setelah pajak atas modalnya sendiri diukur dengan rasio *Return On Equity* (ROE). Perusahaan dianggap lebih menguntungkan jika nilai rasio ini lebih tinggi. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan ROE:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba tahun berjalan}}{\text{Total ekuitas}}$$

Tabel 4.3
Jumlah ekuitas dan laba tahun berjalan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2015-2017

Tahun	Total Ekuitas	Laba tahun berjalan	ROE	Kriteria
2015	1.970.436.554	158.777.480	8,06	Cukup Baik
2016	2.071.074.500	171.038.946	8,26	Cukup Baik
2017	2.194.109.782	198.793.447	9,06	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Berdasarkan metodologi berikut, *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2015 memenuhi kriteria Cukup Baik dengan nilai 8,06%. Pada tahun 2016, peringkat 8,26% dicapai dengan menggunakan kriteria Cukup Baik. Pada tahun 2017, kriteria Cukup Baik menghasilkan hasil sebesar 9,06%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ROE untuk tahun 2019 berada dalam kisaran "Cukup Baik".

b. *Return on Asset (ROA) setelah konversi*

Kasmir mengklaim bahwa rasio yang disebut *return on equity* (ROE) digunakan untuk menghitung laba bersih atas ekuitas setelah pajak. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis menggunakan dananya sendiri. Jika rasio ini lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa pemilik bisnis berada dalam posisi yang lebih baik, dan seterusnya. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba setelah pajak atas modalnya sendiri diukur dengan rasio *Return On Equity* (ROE). Perusahaan dianggap lebih menguntungkan jika nilai rasio ini lebih tinggi. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan ROE:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba tahun berjalan}}{\text{Total ekuitas}}$$

Total ekuitas

Tabel 4.4

Jumlah ekuitas dan laba tahun berjalan UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Total Ekuitas	Laba Tahun Berjalan	ROE	Kriteria
2019	181.775.749	265.912.949	1.46	Kurang Baik
2020	183.540.348	114.116.658	0.62	Kurang Baik
2021	213.956.759	90.987.417	0.42	Kurang Baik
2022	168.112.928	223.073.640	1.32	Kurang Baik
2023	156.748.200	190.992.038	1.21	Kurang Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Berdasarkan metode berikut, Return on Equity (ROE) tahun 2019 adalah 1,46%, memenuhi kriteria Kurang Baik. Pada tahun 2020,

kriteria Kurang Baik menghasilkan hasil sebesar 0,62%. Pada tahun 2021, kriteria Kurang Baik menghasilkan nilai sebesar 0,42%. Pada tahun 2022, kriteria Kurang Baik menghasilkan nilai sebesar 1,32%. Pada tahun 2023, dengan menggunakan kriteria Kurang Baik, nilai sebesar 1,21% tercapai.

3. *Net Profit Margin (NPM)*

a. *Net Profit Margin (NPM) Sebelum Konversi*

Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba bersih ditunjukkan oleh rasio *Net Profit Margin* (NPM). Selisih antara laba bersih dan penjualan dikenal sebagai margin laba bersih, menurut Bastian dan Suhardjono (2006). Bagi manajer operasi, rasio ini penting karena menunjukkan seberapa baik bisnis mengendalikan biaya operasional dan bagaimana ia menerapkan rencana harga penjualan. Rumus berikut digunakan untuk menentukan margin laba:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

Tabel 4.5

Jumlah pendapatan dan laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2015-2017

Tahun	Laba Bersih	Pendapatan	NPM	Kriteria
2015	158.777.480	253.503.943	1.59	Kurang Baik
2016	171.038.946	299.861.392	1.75	Kurang Baik
2017	198.793.447	328.116.920	1.65	Kurang Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Berdasarkan metode sebelumnya, Margin Laba Bersih (NPM) pada tahun 2015 masuk dalam kriteria Kurang Baik yaitu sebesar 1,59%. Dengan kriteria Kurang Baik, pada tahun 2016 diperoleh nilai sebesar 1,75%, sedangkan pada tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 1,65%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa NPM tahun 2015 masuk dalam kategori Kurang Baik.

b. *Net Profit Margin* (NPM) Sebelum Konversi

Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba bersih ditunjukkan oleh rasio *Net Profit Margin* (NPM). Selisih antara laba bersih dan penjualan dikenal sebagai margin laba bersih, menurut Bastian dan Suhardjono (2006). Bagi manajer operasi, rasio ini penting karena menunjukkan seberapa baik bisnis mengendalikan biaya operasional dan bagaimana ia menerapkan rencana harga penjualan. Rumus berikut digunakan untuk menentukan margin laba:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

Tabel 4.6
Jumlah pendapatan dan laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	Laba bersih	NPM	Kriteria
2019	265.912.949	84.137.749	2.54	Kurang Baik
2020	115.116.558	68.423.990	2.66	Baik
2021	90.987.417	122.969.342	2.84	Baik
2022	123.073.640	45.039.288	5.95	Sangat Baik
2023	185.111.473	45.039.288	4.11	Kurang Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah 2025

Rumus tersebut menunjukkan bahwa Margin Laba Bersih (NPM) pada tahun 2019 sebesar 2,54%, yang memenuhi kriteria Kurang Baik. Pada tahun 2020, nilai 2,66% dicapai dengan kriteria Baik; pada tahun 2021, nilai 2,84% dicapai dengan kriteria Baik; pada tahun 2022, nilai 5,95% dicapai dengan kriteria Sangat Baik; dan pada tahun 2023, nilai 4,11% dicapai dengan kriteria Baik.

C. Dampak Konversi Kesistem Syariah

1. Dampak Konversi Kesistem Syariah Terhadap ROA

Dengan nilai ROA sebesar 7,84%, 8,21%, dan 8,96%, Dampak Konversi sebelum dan sesudah konversi nilai ROA-nya pada tahun 2015–2017 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut dapat secara efektif menghasilkan laba dari asetnya. Namun, ROA perusahaan pada tahun 2019–2023 menunjukkan penurunan yang signifikan setelah beralih ke sistem

syariah. Pengembalian atas aset (ROA) sebesar 0,031% pada tahun 2019, 0,032% pada tahun 2020, 0,036% pada tahun 2021, 0,024% pada tahun 2022, dan 0,032% pada tahun 2023.

Penurunan ini menunjukkan bahwa sejak beralih ke sistem syariah, bisnis tersebut kesulitan untuk menghasilkan laba atas asetnya. Penurunan ROA ini semakin menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan telah menurun sebagai akibat dari peralihan ke sistem syariah. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mendapatkan kembali kapasitasnya untuk menghasilkan uang dari asetnya, bisnis tersebut harus menilai dan menyempurnakan pendekatannya.

2. Dampak Konversi Kesistem Syariah Terhadap ROE

Jika membandingkan dampak konversi antara tahun 2015 dan 2017, angka ROE masing-masing adalah 8,06%, 8,26%, dan 9,06%, yang menunjukkan kinerja yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut dapat secara efektif menghasilkan laba atas ekuitas yang

dimilikinya. Kemampuan perusahaan yang konsisten untuk menghasilkan laba ditunjukkan oleh ROE rata-rata selama kurun waktu tersebut, yaitu sebesar 8,46%.

Namun, ROE pada tahun 2019–2023 menunjukkan penurunan yang signifikan setelah beralih ke sistem syariah. Return on equity (ROE) sebesar 1,46% pada tahun 2019, 0,62% pada tahun 2020, 0,42% pada tahun 2021, 1,32% pada tahun 2022, dan 1,21% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berjuang untuk menghasilkan laba atas ekuitasnya setelah beralih ke sistem syariah. Rata-rata ROE untuk jangka waktu ini adalah 0,91%, yang menunjukkan bahwa kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba tidak memadai.

Penurunan ROE ini semakin menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan terdampak negatif oleh peralihan ke sistem syariah. Untuk mendongkrak kinerja keuangan dan mendapatkan kembali kapasitas untuk menghasilkan uang dari saham yang dimilikinya, perusahaan harus menilai dan menyempurnakan pendekatannya.

Lebih jauh lagi, kapasitas perusahaan untuk melakukan ekspansi dan investasi dapat terdampak oleh penurunan ROE. Akibatnya, perusahaan perlu melakukan investigasi yang lebih menyeluruh untuk mengidentifikasi alasan penurunan ROE dan menerapkan perubahan taktis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Perubahan dalam strategi bisnis perusahaan dan struktur ekuitas merupakan dua kemungkinan alasan penurunan ROE. Pergeseran undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta pergeseran lanskap industri dan ekonomi.

3. Dampak Konversi Kesistem Syariah Terhadap NPM

Dampak Konversi Jika laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun dibandingkan sebelum dan sesudah konversi nilai NPM tahun 2015 ke tahun 2017, maka laba bersihnya tumbuh rata-rata 12,5% per tahun, dari 158.777.480 pada tahun 2015 menjadi 198.793.447 pada tahun 2017. Meskipun demikian, NPM (Margin Laba Bersih) UPK Syariah Tujuh Sarumpun tergolong rendah pada kurun waktu tersebut, yakni

sebesar 1,59% pada tahun 2015, 1,75% pada tahun 2016, dan 1,65% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan usaha untuk menghasilkan laba menjadi terbatas.

Pasca konversi tersebut, laba bersih UPK Syariah Tujuh Sarumpun mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah naik menjadi 122.969.342 pada tahun 2021 dari 84.137.749 pada tahun 2019, laba bersih tersebut turun menjadi 45.039.288 pada tahun 2022 dan 2023. Dengan kenaikan masing-masing sebesar 2,54% pada tahun 2019, 2,66% pada tahun 2020, 2,84% pada tahun 2021, 5,95% pada tahun 2022, dan 4,11% pada tahun 2023, NPM UPK Syariah Tujuh Sarumpun mengalami kenaikan pada kurun waktu tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa setelah beralih ke sistem syariah, bisnis tersebut lebih mampu menghasilkan uang dari penjualan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan UPK Syariah Tujuh Sarumpun dipengaruhi dalam berbagai cara oleh peralihan ke sistem syariah. Di satu sisi, bisnis tersebut kini dapat

menghasilkan lebih banyak uang dari penjualan setelah konversi. Namun, laba bersih perusahaan berfluktuasi setelah konversi, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

KESIMPULAN

Penurunan rasio ROA dan ROE yang cukup signifikan mengindikasikan bahwa penerapan sistem syariah berdampak buruk terhadap profitabilitas perusahaan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di UPK Syariah Tujuh Sarumpun, Kecamatan Ampek Angkek. Dari 7-8% (2015-2017) menjadi hanya 0,02-0,03% (2019-2023), ROA menurun tajam, yang mengindikasikan adanya penurunan efektivitas pengelolaan aset. Selain itu, ROE juga turun signifikan, dari sekitar 8-9% menjadi 0,42-1,46%, yang mengindikasikan adanya penurunan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba berbasis ekuitas. NPM justru menunjukkan peningkatan yang cukup besar pascakonversi, dari 2,54% menjadi 5,95%, meskipun laba bersih perusahaan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba dari penjualan meskipun terjadi penurunan.

Untuk memulihkan kinerja keuangan pascakonversi, diperlukan penilaian menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham dan strategi operasional perusahaan. Manajemen UPK Syariah Tujuh Sarumpun disarankan untuk menilai dan meningkatkan rencana pengelolaan keuangan mereka dan menggunakan kebijaksanaan yang lebih besar saat mengalokasikan dana untuk operasi. Selain itu, memperluas jaringan operasi ke lokasi yang layak dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting. Sementara itu, peneliti masa depan disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan, memasukkan rasio keuangan tambahan, dan menyelidiki elemen tambahan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kinerja UPK Syariah baik sebelum maupun setelah konversi untuk menghasilkan temuan penelitian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph, “*Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Islam*,” 2016, 1–23
- Agus Hidayat, Ahmad, Achmad Muzakki, Muhamad Ahsan, dan Alfa Saniyah, “*Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Islam 2018-2022: Studi Literatur*,” *Iqtisad: Rekonstruksi*

- Keadilan dan Kesejahteraan bagi Indonesia*, 10.2 (2023), 233
- Fahmi, dkk., “Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan,” *Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan*, 12.1 (2016), 22–23
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, “Peran Negara dalam Perekonomian,” *Jurnal GEEJ*, 7.2 (2020), 19–27
- Putra, Muhammad Deni, “Maqashid Asyari’ah dalam keuangan Islam,” *Iltizam Jurnal penelitian ekonomi syariah*, 1.1 (2017), 61–77
- PUTRANTO, ABIYYU HANIF, “JURNAL ILMIAH PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS BPD NTB) Disusun oleh: PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM,” 2018
- Rizkina, Ananda, Zaki Fuad, dan Isnaliana Isnaliana, “Efektivitas Dana SPP (Simpanan Pinjaman Perempuan) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Upk Mandiri Syariah, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar),” *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 2.2 (2020), 156
- Safitri, N A, “Perspektif Perilaku Konsumsi Maqashid Syariah dalam Keluarga Muslim,” 2015, 1–8
- Safrudin, Ahmad Hafid, “Kajian Ma’āni Al-Hadist tentang Khasiat Jual Beli,” *SALIMIYA: Jurnal Kajian Agama Islam*, 1.3 (2020), 221–48
- Sari, Prima Intan, M.Kn Abdul Ghafur Maryati Bachtiar, SH., dan S.Ag, “Konversi Bank Konvensional ke Bank Umum Syariah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Prima Islam,” 3, 2015, 1–14
- Sari, Roro Diyah Puspita, dan Axel Giovanni, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Sains*, 12.2 (2021), 71–85
<<https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589>>
- Setiawan, Iwan, “Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 152–70
- Sri Nurhayati-Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) 1st ed., p. 216.1, ”17–35

Wahyudi, Imam, *“Analisis Kompensasi dan Jenjang Karir Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Triple SSS Cafe Pacet Mojokerto,”* 2018